



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Informasi Kebijakan PPDB Jenjang SMP Tahun 2021

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



SMP BERMUTU
*Prestasi Hebat,
Karakter Kuat*

MANFAAT KEBIJAKAN

PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI

01 Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah

03 Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama

05 Peningkatan pelaksanaan SPM dan PPK

07 Alat ukur intervensi pemerintah pusat dan pemda

02 Pemerataan akses pendidikan

04 Peningkatan kapasitas guru

06 Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli

PRINSIP DAN TUJUAN

PRINSIP



TUJUAN

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - b. kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB

Konsep Jalur PPDB

ZONASI

Ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan.

AFIRMASI

Ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

Mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orangtua/wali).

PRESTASI

Ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik.

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ;
2. Memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

PROPORSI KUOTA PPDB SMP 2021

1. Jalur Zonasi	=	Kuota Minimal 50%
2. Jalur Afirmasi	=	Kuota Minimal 15%
3. Jalur Perpindahan Tugas	=	Kuota Maksimal 5%
4. Jalur Prestasi	=	Sisa Kuota (jika masih ada)

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk

Note : urutan penetapan jalur berurutan mulai no 1 dan seterusnya dan tidak bisa dibolak balik

PENGECUALIAN JALUR PPDB

1. Sekolah Kerjasama ;
2. Sekolah Indonesia di luar negeri ;
3. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus ;
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus ;

6. Sekolah Berasrama ;
7. Sekolah di daerah 3 T ; dan
8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.


Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

Kebijakan Pelibatan Sekolah Swasta Dalam PPDB Tahun 2021

1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
2. Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangan.

Penetapan Jalur Zonasi

" Prinsip : Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah "



Syarat Keterangan Domisili Dalam Aturan Zonasi

1. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili** dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala deasa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah **berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Keadaan tertentu meliputi :
a. bencana alam ; dan/atau
b. bencana sosial

Penetapan Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas**.
2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu** dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan **peserta didik yang berdomisili di dalam di luar wilayah zonasi Sekolah** yang bersangkutan
4. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan se**kolah.

PENETAPAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI DAN ANAK GURU

1. Perpindahan tugas orang tua/wali **dibuktikan dengan surat penugasan** dari instalasi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta PPDB **pada sekolah tempat orangtuanya mengajar.**
3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

PENETAPAN JALUR PRESTASI

1. Jalur prestasi menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal;
2. Jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi peserta didik dibidang lomba akademik ataupun non akademik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Penilaian Peringkat Nilai Rapor Pada Jalur Prestasi

Peningkatan nilai rapor siswa di sekolah asal diperhitungkan untuk melakukan **kalibrasi atas nilai rapor**. Hal ini dilakukan agar nilai rapor lebih dapat diperbandingkan antar sekolah.

Tata cara penentuan peringkat rapor untuk jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah

Contoh 1 :

Calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapor **10% tertinggi di sekolah asal** mendapatkan bobot tertentu.

Ketentuan ini **tidak menghalangi** calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. mereka hanya tidak dapat bobot untuk komponen peringkat nilai rapor atau bobotnya lebih rendah.

Contoh 2 :

Presentase peringkat nilai rapor dibedakan berdasarkan kualitas sekolah.

Sekolah kualitas **tinggi** :
-peringkat 30% tertinggi
Sekolah kualitas **menengah** :
-peringkat 20% tertinggi
Sekolah kualitas **rendah** :
-peringkat 10% tertinggi

Alasan pembedaan : siswa yang berada di sekolah kualitas tinggi lebih sulit untuk berkompetisi mencapai peringkat tertinggi sehingga mendapat prosentase lebih besar.

*Indikator kualitas sekolah dapat menggunakan akreditasi satuan pendidikan atau ke depan dapat menggunakan rata-rata AKM di tingkat satuan pendidikan.

Penyaluran Bagi Yang Tidak Diterima PPDB

1. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
2. Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke **Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat**.
3. Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat dilakukan melalui **kerja sama antar pemerintah daerah**.

Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Tahapan PPDB :
 - a. Pengumuman secara terbuka ;
 - b. Pendaftaran ;
 - c. Seleksi sesuai jalur pendaftaran ;
 - d. Pengumuman penetapan ; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah tidak boleh :
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik ; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang di kaitkan dengan PPDB.

Pengumuman

1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah**.
2. Dilaksanakan paling lambat **minggu pertama bulan Mei**.
3. Paling sedikit memuat informasi :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran ;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali , dan/atau jalur prestasi.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada setiap jenjang sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB
4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pendaftaran

1. Menggunakan **mekanisme daring** dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang di butuhkan sesuai dengan persyaratan.

Tahap Pelaksanaan PPDB

SELEKSI

1. Jarak tempat tinggal terdekat.
2. Untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.



PENGUMUMAN PENETAPAN

1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB
2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Untuk SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum pengumuman penetapan PPDB.



DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Pendaftaran yang oleh TK dan Sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya

Pengumuman Pelaksanaan PPDB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan **paling lambat minggu pertama bulan Mei**.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik ; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Penyaluran Kelebihan Siswa

1. Sekolah **wajib** melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada sekolah yang melebihi daya tampung;
2. Sekolah tidak boleh menambah **jumlah Rombongan Belajar** dan/atau **ruangan kelas baru** terkait PPDB;
3. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon siswa ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama** ;
4. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tersebut disalurkan ke sekolah **di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemda lain yang terdekat.**

Perpindahan Peserta Didik

1. **Perpindahan peserta didik :**
 - a. Dilakukan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang di tuju;
 - b. Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
 - c. Wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi
2. Peserta didik setara SMP di negara lain **dapat diterima di SMP** di Indonesia setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang se belumlahnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
3. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan; memiliki **ijazah kesetaraan Paket A**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan
4. Jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan **wajib memperbaharui Dapodik.**

Pelaporan dan Pengawasan

SEKOLAH

1. Sekolah Wajib :
 - a. Melakukan Pengisian, pengirman, dan pemutakhiran data dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.
 - b. melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemendikbud.go.id>

DINAS PENDIDIKAN


1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui UPTKementerian di daerah paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
3. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;
2. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian.


Kanal Informasi

Peraturan Terkait Kemdikbud

 jdih.kemdikbud.go.id

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

 0812 976 929

 pengaduan@kemdikbud.go.id

Unit Layanan Terpadu

 021-570 3303  0812 978 929
021-5790 3020

 021-573 3125  ult.kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah,
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

 npd.kemdikbud.go.id

 simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id

 bos.kemdikbud.go.id

LAMPIRAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati;
 3. Walikota,
- di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022, diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. menyebarluaskan ketentuan petunjuk teknis PPDB yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada seluruh sekolah dan masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengumuman pendaftaran PPDB;
3. menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 setelah mendapat surat fasilitasi dari:
 - a. Kementerian Dalam Negeri untuk Peraturan Gubernur; dan
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Bupati/Walikota.
4. wajib menyampaikan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Gubernur;
 - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Bupati/Walikota; dan
 - c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. menetapkan zonasi dengan melibatkan:
 - a. dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat; dan
 - b. musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah,

6. dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB setelah berkoordinasi dengan badan penyelenggara dan diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menerima dana bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau bentuk bantuan dana alokasi khusus lainnya;
7. memastikan seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sekolah dasar tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung; dan
8. memastikan sekolah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran Menteri ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Maret 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan Yth.

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau

- bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
 7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
 8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. SMK;
 - b. satuan pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:

- a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,
- di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 26

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 27

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, dan kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 33

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 36

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

- b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 40

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 42

- (1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



**Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**